



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN ENDE TAHUN 2024





DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ENDE,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan





Paraf			

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Paraf			
			

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2009 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019-2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

Paraf			
			

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
ENDE TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende.
5. Daerah adalah Kabupaten Ende.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
7. Bupati adalah Bupati Ende.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Paraf			
2	1	2	3

BAB II
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN ENDE

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2022.
- (3) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - c. Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
 - e. Bab V Penutup;
- (4) Rincian lebih lanjut tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, mengikuti tahapan penyusunan sebagai berikut:

Paraf			
			

- a. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah;
 - b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah;
 - c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah;
 - d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
 - e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah;
 - f. Penetapan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Tahapan dan proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan berpedoman pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD, untuk menjamin Renja PD mempedomani rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan Daerah RKPD serta selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) PD;
- (2) Kepala Perangkat daerah wajib melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) PD, untuk menjamin agar program dan kegiatan, lokasi, pagu, indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasaran telah disusun ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD;
- (3) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan evaluasi hasil Renja PD, untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja PD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra PD serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah;
- (4) Hasil pengendalian dan evaluasi wajib disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Paraf			
a	b	c	d

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 13 Maret 2024

 BUPATI ENDE

DJAFAR H. ACHMAD

Diundangkan di Ende
pada tanggal 14 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,

 AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 4

Paraf			
			